



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ramadhan Muhidin Alias Madan;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Syamsuddin Bethan Alias Syam;
2. Tempat lahir : Lamahala;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 4 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamahala Jaya, Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar;
2. Tempat lahir : Lamahala;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 6 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamahala Jaya, Kel. Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan ditangkap pada tanggal 25 April 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam dan Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar dan ditangkap pada tanggal 24 April 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa 1 RAMADHAN MUHIDIN Alias MADAN, Terdakwa 2 SYAMSUDDIN BETHAN Alias SAM, Terdakwa 3 ZULKARNAEN ASIKIN RL Alias ZULKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa RAMADHAN MUHIDIN Alias MADAN, Terdakwa 2 SYAMSUDDIN BETHAN Alias SAM, Terdakwa 3 ZULKARNAEN ASIKIN RL Alias ZULKAR masing-masing dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas model susun ditaksir 16 karat, berat 2,6 gram
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 02 Februari 2021 atas nama UMAR BUNGA,
- 1 (satu) buah gelang emas bentuk bulat/plat ukir ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 8,5 gram
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan aksesoris berbentuk bulat dan lonjong pada bagian rantai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 2,8 gram.
- 2 (dua) ruas patahan gelang warna kuning (tanpa kadar emas)
- 2 (dua) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 01 Februari 2021 dan 16 Februari 2021 atas nama AHMAD TAUFIQURRAHMAN,
- 3 (tiga) buah gelang ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 23,58 gram
- 1 (satu) buah gelang plat ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 8,25 gram
- 1 (satu) buah cincin ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 5,06 gram
- 1 (satu) buah kalung ikat mainan mata kaca 16 karat, berat 29,6 gram taksiran Pegadaian 26 gram
- 1 (satu) pasang anting jepit mata kaca 16 karat, berat 6,4 gram taksiran Pegadaian 5,5 gram
- 1 (satu) buah cincin emas putih model Z mata kaca 16 karat, berat 2,8 gram

Dikembalikan kepada saksi SELVILYA NINO Alias MEY

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa 1 RAMADHAN MUHIDDIN Alias MADAN, Terdakwa 2 SYAMSUDDIN BETHAN Alias SYAM, Terdakwa 3 ZULKARNAEN ASIKIN R.L. Alias ZULKAR bersama dengan saksi MAHMUD S. DASY Alias MUD, MUSTAFA DHANY KURNIAWAN Alias MUSTAFA, MUHAMMAD NOOR Alias HAJI, ABDULLAH SYUKUR Alias DULLAH (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, dan hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari dan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah toko (ruko) Lima Satu Waiwerang, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*.

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Januari 2021, dimana Terdakwa 2 SYAMSUDDIN BETHAN Alias SYAM bertemu dengan saksi

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD S. DASY Alias MUD di area pertokoan Kota Waiwerang, kemudian saksi MUD mengatakan kepada Terdakwa 2 SYAM *"kawan, kita mau pergi curi di ruko Lima Satu dalam waktu dekat ini, jadi nanti tunggu dengar info dari saya"*.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM sedang berada di area pertokoan kota Waiwerang, Beberapa menit kemudian datang saksi MUD menghampiri Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM dengan mengatakan *"ayo kita pergi curi di ruko Lima Satu"*, sehingga Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM bergegas berangkat bersama saksi MUD menuju ke toko Restu. Sesampainya di depan Toko Restu, saksi MUD menyampaikan kepada Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM untuk menunggu di toko Restu. Setelah itu saksi MUD turun menuju ke arah pantai dan berjalan menuju ke arah belakang Ruko Lima Satu, sedangkan posisi Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM tetap menunggu di depan toko Restu sambil berjaga memantau keadaan sekitar. Tidak lama kemudian datang Terdakwa 3 ZULKAR bersama saksi MUSTAFA menghampiri Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM untuk ikut berjaga sambil bermain game Ludo King. Beberapa jam kemudian sekitar jam 16.00 WITA, datang saksi MUD yang baru selesai melakukan pencurian dengan membawa tas kecil berwarna hitam yang berisikan sejumlah uang menemui Terdakwa 1 MADAN, Terdakwa 2 SYAM, Terdakwa 3 ZULKAR, dan saksi MUSTAFA, setelah itu saksi 1 MUD menyampaikan agar bertemu di Area Air Bronjong (Arah Desa Lite) untuk membagikan uang hasil curian, dimana, Terdakwa 1 MADAN mendapat bagian Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah), Terdakwa 2 SYAM mendapat bagian Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), Terdakwa 3 ZULKAR mendapat bagian Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), saksi MUSTAFA mendapat bagian Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa 1 SYAM dan Terdakwa 2 MADAN menghampiri saksi MUD yang sedang duduk di area pertokoan dengan mengatakan *"kami butuh uang, ayo kita kembali mencuri di ruko Lima Satu"*, sehingga saksi MUD menjawab *"barang di dalam toko sudah habis"*. Akan tetapi Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM tidak percaya, dan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membujuk agar bersama-sama melakukan pencurian kembali, sehingga saksi MUD mengiyakan ajakan Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM. Setelah itu saksi MUD kembali ke rumahnya di daerah Wotan, sedangkan Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM pergi menemui Terdakwa 3 ZULKAR, saksi MUSTAFA dan saksi HAJI lalu Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM menyampaikan "*Sebentar lagi kita pergi curi sama-sama di Toko Lima Satu*". Setelah itu Terdakwa 1 MADAN menyuruh saksi HAJI menjemput saksi MUD di rumahnya untuk bersama-sama berangkat menuju Toko Lima Satu. Selanjutnya ketika sudah berkumpul di depan Toko Restu, saksi MUD menyampaikan "*Untuk pencurian yang kedua, saya, MUSTAFA dan MADAN yang naik ke atas ruko, tetapi hanya saya yang masuk ke dalam untuk ambil barang*". Sehingga Terdakwa 2 SYAM, Terdakwa 3 ZULKAR dan saksi HAJI tetap menunggu di toko Restu untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, dan memberikan tanda atau isyarat apabila ada orang lain yang lewat area tersebut. Setelah itu saksi MUD bersama Terdakwa 1 MADAN dan saksi MUSTAFA, berjalan menuju ke arah belakang ruko Lima Satu lalu bersama-sama naik ke stelen melewati canopy bangunan sebelah yang baru dibangun, setelah itu saksi MUD menyuruh Terdakwa 1 MADAN dan saksi MUSTAFA untuk menunggu di pijakan pondasi Lantai dua Ruko Lima Satu dibawah jendela. Setelah itu saksi MUD naik ke balkon belakang di lantai dua dan masuk ke dalam ruko Lima Satu, Sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi MUD keluar dari ruko tersebut dan turun melewati jalan sebelumnya dimana Terdakwa 1 MADAN dan saksi MUSTAFA menunggu, kemudian membantu membawakan barang-barang curian yang telah diambil oleh saksi MUD. Setelah itu saksi MUD, Terdakwa 1 MADAN, dan saksi MUSTAFA menemui Terdakwa 2 SYAM, Terdakwa 3 ZULKAR dan saksi HAJI yang sedang menunggu di depan toko Restu kemudian berjalan bersama menuju lapangan lalu membagi barang-barang hasil curian dengan saling berebut yang mana rinciannya sebagai berikut :

- saksi MUD mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah cincin batu giok dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
- saksi MUSTAFA mendapat 2 (buah) kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas,

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1 MADAN mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan 1 (satu) pasang anting emas,
- Terdakwa 2 SYAM mendapat 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas,
- Terdakwa 3 ZULKAR mendapat 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah gelang berlian,
- Saksi HAJI mendapat 2 (dua) pasang anting emas.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban SELVILYA NIO Alias MEI mengalami kerugian materiil yang diperkirakan jumlahnya sekitar Rp 1 Milyar Rupiah.

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa 1 RAMADHAN MUHIDDIN Alias MADAN, Terdakwa 2 SYAMSUDDIN BETHAN Alias SYAM, Terdakwa 3 ZULKARNAEN ASIKIN R.L. Alias ZULKAR bersama dengan saksi MAHMUD S. DASY Alias MUD, MUSTAFA DHANY KURNIAWAN Alias MUSTAFA, MUHAMMAD NOOR Alias HAJI, ABDULLAH SYUKUR Alias DULLAH (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, dan hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari dan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah toko (ruko) Lima Satu Waiwerang, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Januari 2021, dimana Terdakwa 2 SYAMSUDDIN BETHAN Alias SYAM bertemu dengan saksi MAHMUD S. DASY Alias MUD di area pertokoan Kota Waiwerang, kemudian saksi MUD mengatakan kepada Terdakwa 2 SYAM *"kawan, kita mau pergi curi di ruko Lima Satu dalam waktu dekat ini, jadi nanti tunggu dengar info dari saya"*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM sedang berada di area pertokoan kota Waiwerang, Beberapa menit kemudian datang saksi MUD menghampiri Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM dengan mengatakan *"ayo kita pergi curi di ruko Lima Satu"*, sehingga Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM bergegas berangkat bersama saksi MUD menuju ke toko Restu. Sesampainya di depan Toko Restu, saksi MUD menyampaikan kepada Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM untuk menunggu di toko Restu. Setelah itu saksi MUD turun menuju ke arah pantai dan berjalan menuju ke arah belakang Ruko Lima Satu, sedangkan posisi Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM tetap menunggu di depan toko Restu sambil berjaga memantau keadaan sekitar. Tidak lama kemudian datang Terdakwa 3 ZULKAR bersama saksi MUSTAFA menghampiri Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM untuk ikut berjaga sambil bermain game Ludo King. Beberapa jam kemudian sekitar jam 16.00 WITA, datang saksi MUD yang baru selesai melakukan pencurian dengan membawa tas kecil berwarna hitam yang berisikan sejumlah uang menemui Terdakwa 1 MADAN, Terdakwa 2 SYAM, Terdakwa 3 ZULKAR, dan saksi MUSTAFA, setelah itu saksi 1 MUD menyampaikan agar bertemu di Area Air Bronjong (Arah Desa Lite) untuk membagikan uang hasil curian, dimana, Terdakwa 1 MADAN mendapat bagian Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah), Terdakwa 2 SYAM mendapat bagian Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), Terdakwa 3 ZULKAR mendapat bagian Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), saksi MUSTAFA mendapat bagian Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa 1 SYAM dan Terdakwa 2 MADAN menghampiri saksi MUD yang sedang duduk di area pertokoan dengan mengatakan *"kami butuh uang, ayo kita kembali mencuri di ruko Lima"*

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



Satu", sehingga saksi MUD menjawab "barang di dalam toko sudah habis". Akan tetapi Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM tidak percaya, dan tetap membujuk agar bersama-sama melakukan pencurian kembali, sehingga saksi MUD mengiyakan ajakan Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM. Setelah itu saksi MUD kembali ke rumahnya di daerah Wotan, sedangkan Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 SYAM pergi menemui Terdakwa 3 ZULKAR, saksi MUSTAFA dan saksi HAJI lalu Terdakwa 1 MADAN dan Terdakwa 2 ZULKAR menyampaikan "Sebentar lagi kita pergi curi sama-sama di Toko Lima Satu". Setelah itu Terdakwa 1 MADAN menyuruh saksi HAJI menjemput saksi MUD di rumahnya untuk bersama-sama berangkat menuju Toko Lima Satu. Selanjutnya ketika sudah berkumpul di depan Toko Restu, saksi MUD menyampaikan "Untuk pencurian yang kedua, saya, MUSTAFA dan MADAN yang naik ke atas ruko, tetapi hanya saya yang masuk ke dalam ruko untuk ambil barang". Sehingga Terdakwa 2 SYAM, Terdakwa 3 ZULKAR dan saksi HAJI tetap menunggu di toko Restu untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, dan memberikan tanda atau isyarat apabila ada orang lain yang lewat area tersebut. Setelah itu saksi MUD bersama Terdakwa 1 MADAN dan saksi MUSTAFA, berjalan menuju ke arah belakang ruko Lima Satu lalu bersama-sama naik ke stelen melewati canopy bangunan sebelah yang baru dibangun, setelah itu saksi MUD menyuruh Terdakwa 1 MADAN dan saksi MUSTAFA untuk menunggu di pijakan pondasi Lantai dua Ruko Lima Satu dibawah jendela. Setelah itu saksi MUD naik ke balkon belakang di lantai dua dan masuk ke dalam ruko Lima Satu, Sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi MUD keluar dari ruko tersebut dan turun melewati jalan sebelumnya dimana Terdakwa 1 MADAN dan saksi MUSTAFA menunggu, kemudian membantu membawakan barang-barang curian yang telah diambil oleh saksi MUD. Setelah itu saksi MUD, Terdakwa 1 MADAN, dan saksi MUSTAFA menemui Terdakwa 2 SYAM, Terdakwa 3 ZULKAR dan saksi HAJI yang sedang menunggu di depan toko Restu kemudian berjalan bersama menuju lapangan lalu membagi barang-barang hasil curian dengan saling berebut yang mana rinciannya sebagai berikut :

- saksi MUD mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) buah cincin batu giok dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)



- saksi MUSTAFA mendapat 2 (dua) kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas,
- Terdakwa 1 MADAN mendapat 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan 1 (satu) pasang anting emas,
- Terdakwa 2 SYAM mendapat 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas,
- Terdakwa 3 ZULKAR mendapat 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah gelang berlian,
- Saksi HAJI mendapat 2 (dua) pasang anting emas.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban SELVILYA NIO Alias MEI mengalami kerugian materiil yang diperkirakan jumlahnya sekitar Rp 1 Milyar Rupiah.

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laurensius Indra Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah pihak kepolisian berhasil menangkap masing-masing pelaku sebagaimana yang dihadapkan ke dalam persidangan ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan pencurian tersebut terjadi, namun awalnya Saksi di telepon oleh salah satu penjaga Toko Saksi pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, di Toko 51 (Lima satu) di Waiwerang Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pemilik Toko tersebut adalah Orang Tua kandung Saksi yaitu Alm. Robert Arif;
- Bahwa saat ditelepon oleh salah satu penjaga Toko, Saksi berada di Surabaya;
- Saksi dan keluarga sedang mengantar ayah kandung Saksi berobat di Surabaya dan kemudian ayah kandung saya meninggal di Surabaya;
- Bahwa yang menelepon Saksi saat itu adalah Elias Nurak alias Revan;
- Bahwa pada saat di Surabaya, Ayah Saksi meninggal, karena itu Saksi mengirimkan kunci Toko lewat Lion Parcel tanggal 15 April 2021 yang diterima oleh anak buah Saksi bernama Elias Nurak alias REVAN. Kemudian tanggal 16 April bersama salah satu keluarga Saksi, anak buah Saksi yaitu Revan bersama – sama membuka Toko dan baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di dalam Toko, setelah itu Revan menelpon Saksi melalui Video Call aplikasi *Whatsapp* untuk menginformasikan kejadian tersebut;
- Bahwa Posisi dalam rumah tersebut pintu depan Toko tidak dirusak, pintu teras belakang rumah rusak seperti di cungkil, pada lantai satu pintu tengah rusak dan pada lantai 2 pintu belakang rusak, pintu kamar dan pintu lemari serta laci lemari dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah:
 - 1 buah Laptop merk Asus
 - 4 Handphone; merk Oppo, Samsung, dan Nokia 95.

Sedangkan dari barang orang tua Saksi yang hilang berupa:

- perhiasan emas berupa kalung dan cincin yang saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi meninggalkan Toko sejak Desember 2020;
- Bahwa Toko tutup pada periode desember 2020 sampai april 2021;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di kamar Saksi ada lantai 2 (dua) dan barang perhiasan milik ibu Saksi disimpan di lemari kamar Orang Tua Saksi di lantai 2 (dua);

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko tersebut terdiri dari 3 (tiga) lantai, lantai 1 (satu) untuk Toko, lantai 2 (dua) tempat tinggal Saksi dan keluarga dan lantai 3 (tiga) untuk tempat tinggal para pekerja;
- Bahwa jumlah kamar di lantai 2 sebanyak 4 (empat) kamar;
- Bahwa setelah mendengar kabar Toko Saksi telah mengalami pencurian, Saksi kembali pada tanggal 18 April 2021;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Toko, Saksi melihat pintu teras belakang, pintu Toko, pintu kamar, laci lemari pakaian dan laci Toko dalam keadaan rusak, pintu – pintu tersebut dalam keadaan telah dicongkel;
- Bahwa pada lantai 1 (satu) laci kasir dan pintu Toko tengah telah dalam keadaan rusak seperti telah terjadi pencongkelan;
- Bahwa pada laci kasir terdapat uang, yang rinciannya Saksi lupa, adapun Saksi melihatnya adalah sebelum pergi ke Surabaya;
- Bahwa Ibu Saksi menunjukkan barang-barang Ibu Saksi yang telah hilang diantaranya perhiasan berupa cincin emas, gelang emas, rantai emas, berlian, jam tangan dan tas serta uang sedangkan barang milik saksi berupa handphone dan laptop beserta uang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu tempat menyimpan barang-barang perhiasan dari orangtua saya;
- Bahwa pekerja yang ada pada Toko sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa pada Toko tidak ada CCTV, pada saat Toko ditinggalkan tidak ada penjaga Toko yang tinggal pada Toko tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut total kerugian yang Saksi alami adalah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang tidak dapat Saksi pastikan hanya menaksir dari keseluruhan uang yang hilang dan barang-barang perhiasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Gregorius Laga BL dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah pihak kepolisian berhasil menangkap masing-masing pelaku sebagaimana yang dihadapkan ke dalam persidangan ini;
- Sebelumnya Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Toko lima satu di Waiwerang Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur dan telah bekerja untuk Toko tersebut selama puluhan tahun;
- Bahwa Toko tutup dikarenakan majikan Saksi yaitu Robert Arif sedang sakit dan sedang berobat di Surabaya;
- Bahwa pemilik Toko tersebut adalah Bapak Robert Arif yang kemudian meninggal setelah melakukan pengobatan di Surabaya tersebut;
- Bahwa Alm Robert Arif beserta keluarga meninggalkan Toko untuk berobat sejak bulan Desember 2020 sampai bulan April 2021;
- Bahwa pada kurun waktu tersebut tidak ada yang menjaga Toko lima satu, dan kunci Toko dibawa oleh majikan Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum pergi majikan berpesan agar Saksi menjaga Toko dengan datang untuk mengontrol dan melihat-lihat sekitar Toko lima satu dari luar;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 saya datang ke Toko lima satu dan melihat dari luar saja;
- Bahwa pada tanggal 15 April Toko masih tertutup kunci datang pada tanggal 16 April 2021, dan di buka oleh keluarga dari majikan yang bernama Koko Andi sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa yang pertama masuk kedalam rumah Toko tersebut adalah keluarga dari korban yaitu Koko Andi dan diikuti Saksi;
- Bahwa setelah pintu Toko dibuka lalu Saksi bersama keluarga dari korban masuk kedalam Toko dan melihat meja laci uang ada bekas cungkil lalu Saksi menelpon dan meminta Polisi untuk datang ke Toko untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam setiap kamar ada uang dan perhiasan;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memperhatikan pintu masuk ke dalam Toko, yang Saksi lihat bahwa pintu kamar sudah terbuka dalam keadaan seperti telah di cungkil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Yoseph Rubo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah pihak kepolisian berhasil menangkap masing-masing pelaku sebagaimana yang dihadapkan ke dalam persidangan ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2021 Saksi di telepon oleh majikan untuk bersih-bersih Toko dikarenakan Bapak Robert Arif telah meninggal dan jenazah akan dibawa pulang ke rumah atau Toko lima satu;
- Bahwa setelah keesokan harinya pada tanggal 16 April 2021 Saksi tiba di Toko dan yang pertama membuka tersebut adalah keluarga dari majikan yaitu Koko Andi;
- Bahwa setelah Toko dibuka Saksi melihat Toko dalam keadaan berantakan, pintu Toko bagian belakang bekas seperti dicungkil dan pada lantai 2 (dua) ada bekas cungkil, setelah itu Saksi memanggil polisi atas perintah keluarga dari pemilik Toko tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Thomas Soni Bill Tanelab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan salah satu dari Terdakwa yaitu Mustafa Dani Kurniawan atau dikenal dengan Dani merupakan Nasabah kantor Pegadaian;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa datang ke kantor Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa Dani datang kepegadaian dan menggadaikan barang berupa cincin emas dan gelang emas;
- Bahwa Terdakwa Dani datang ke kantor Pegadaian kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa sesuai dengan SOP yang berlaku pada kantor Saksi bahwa nasabah yang datang ke kantor pertama yang akan di temui adalah *security*, kemudian *security* akan menanyakan apa keperluan nasabah tersebut, jika nasabah tersebut ingin menggadaikan barang maka *security* akan mengarahkan ke meja petugas untuk melengkapi persyaratan jika sudah maka barang tersebut akan diantar ke Saksi untuk di taksir berapa berat, kemudian selanjutnya akan melanjutkan proses berikutnya;
- Bahwa untuk menyelesaikan proses perkara pencurian ini ada kerja sama dengan kepolisian;
- Bahwa Saksi Indra datang ke kantor pegadaian untuk melihat barang yang di gadaikan oleh Terdakwa Dani dan setelah melihat ternyata barang tersebut sesuai dengan barang perhiasan Saksi Indra yang hilang;
- Bahwa Terdakwa Dani datang ke Kantor Pegadaian sekitar bulan April;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2021 hingga bulan April tahun 2021 Terdakwa Dani datang sebanyak 3 (tiga) kali datang ke Kantor Pegadaian;
- Bahwa jumlah uang yang di terima Terdakwa Dani setelah menggadai barang-berupa gelang emas dan cincin emassekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Para Terdakwa lainnya tidak ada yang datang untuk menggadaikan barang;
- Bahwa dalam proses penggadaian tersebut Pihak Pegadaian tidak pernah bertanya tentang asal usul barang yang digadaikan;
- Bahwa karena datang sebagai nasabah sehingga menurut Saksi barang tersebut merupakan milik dari Terdakwa Dani;
- Bahwa dari data yang dimiliki Terdakwa Dani bekerja sebagai buruh harian lepas, Terdakwa tidak memiliki usaha lainnya;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa menggadaikan barang sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total barang yang di gadai sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa Dani telah menebus barang yang digadaikan pertama dan yang kedua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

5. Neneng Fitriyah Lamaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai pengelola unit Pegadaian Waiwerang;
- Bahwa Saksi kenal dengan salah satu dari Terdakwa yaitu Mustafa Dani Kurniawan atau dikenal dengan Dani merupakan Nasabah kantor Pegadaian;
- Bahwa yang Saksi ketahui nilai gadaian yang diberikan oleh Kantor Pegadaian Waiwerang kepada Terdakwa Dani tergantung berat dan jenis barang yang digadaikan oleh Terdakwa Dani;
- Bahwa dokumen yang di bawa oleh Terdakwa Dani untuk menggadaikan barang adalah berupa Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada seseorang yang ingin menggadaikan barangnya, syaratnya adalah cukup hanya memiliki Kartu tanda penduduk;
- Bahwa berdasarkan dokumen proses pegadaian Terdakwa Mustafa Dani Kurniawan bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki pekerjaan lainnya;
- Bahwa asal usul kepemilikan dari barang yang akan digadaikan tidak diselidiki oleh Pegadaian;
- Bahwa karena Terdakwa Mustafa Dani Kurniawan alias Dani datang sebagai nasabah sehingga menurut saksi barang tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa Mustafa Dani Kurniawan sudah menebus barang yang di gadai pertama dan kedua;
- Bahwa Kasus seperti ini baru terjadi di Kantor Pegadaian Unit Waiwerang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

6. Mahmud S. Dasy Alias Mud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021 ketika Saksi melintasi jalan di depan Toko Lima satu, Saksi melihat Toko tersebut dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Saksi bertemu Mustafa lalu Saksi bertanya kenapa Toko lima satu tertutup terus lalu Mustafa menjawab bahwa pemilik Toko Lima Satu lagi sakit dan semetara berobat di Surabaya, atas informasi tersebut Saksi berniat untuk mencuri sehingga pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi membawa pahat Kayu dan menemui Syam dan Madan dan mengajak Syam dan Madan untuk melakukan pencurian dan kedua orang tersebut mau melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju ke areal pertokoan sebelah barat Toko Lima Satu menuju Toko Restu dan menyuruh ke Syam dan Madan menunggu di Toko Restu untuk memantau situasi disekitar Toko tersebut, sedang Saksi berjalan terus menuju Toko Lima Satu dan melewati bangunan baru lalu Saksi naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menu pijakan fondasi dan Saksi berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung Saksi naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu Saksi masuk kedalam teras lantai dua lalu Saksi membuka pintu belakang dengan cara mencungkil rumah kunci pintu sebelah kanan hingga terbuka lalu Saksi masuk ke ruang tengah lantai dua lalu Saksi turun ke lantai satu melalui tangga dan setelah berada di lantai satu Saksi melihat ada pintu Toko terkunci sehingga Saksi mencungkil lagi pintu tersebut menggunakan pahat namun tidak dapat terbuka dan Saksi melihat ada bor listrik lalu Saksi cok bor listrik dan melubangi arah grendel hingga terlepas lalu Saksi masuk kedalam Toko sambil memperhatikan CCTV dan Saksi berjalan menuju laci meja kasir lalu Saksi mencungkil laci meja kasir hingga terbuka dan melihat ada uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengambil uang tersebut mengisi dalam saku celana. Setelah mengambil uang tersebut Saksi kembali ke lantai dua dan masuk kedalam kamar disebelah timur yang pintu kamarnya tidak terkunci lalu Saksi melihat ada lemari yang dalam posisi terkunci dan Saksi langsung mencungkil lemari hingga terbuka dan menari laci bagian bawah lalu Saksi mengambil uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah lalu Saksi kembali ke kamar bagian barat tetapi pintu terkunci lalu Saksi kembali kelantai satu mengambil bor dan kembali lagi kelantai dua membuka pintu kamar bagian barat menggunakan bor hingga terbuka lalu Saksi masuk mengambil uang sebesar Rp54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengisi uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam lalu Saksi keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Saksi bersama Madan, Syam dan Mustafa dan Zulkar berjalan memujuh Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membagikan uang tersebut masing masing Madan, Mustafa, Zukar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000 (delapan juta ruiah);

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Saksi berada di daerah pertokoan, Madan mengajak Saksi dan Syam kembali melakukan pencurian di Toko Lima Satu karena Madan membutuhkan uang tetapi Saksi mengatakan bahwa barang didalam Toko sudah habis namun Madan tidak percaya dan tetap membujuk Saksi sehingga Saksi mau. Setelah itu Saksi bersama Madan dan Syam menemui Mustafa, Zulkar dan Haji lalu pergi menuju Toko Restu. Sesampai di Toko Restu Haji dan Zulkar berdiri memantau di sebelah Toko Restu sedangkan Saksi, Madan dan Mustafa berjalan ke Toko Lima Satu lalu Saksi bersama Madan dan Mustafa naik melalui stelen pada bangunan disamping Toko Lima Satu, Madan dan Mustafa berdiri jaga di Fondasi Toko Lima Satu sedangkan Saksi naik keatas lantai dua dan masuk kedalam Toko Lima Satu langsung masuk kedalam kamar mengambil uang Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan masukkan kedalam tas kecil warna hitam dan barang perhiasan yang ada di dalam Rak Lemari bagian bawah lalu Saksi keluar dari Toko Lima Satu melalui jalur yang sama lalu menuju lapangan untuk membagikan barang perhiasan yang masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Saksi mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, berawal dari teman Saksi bernama Dullah menagih Angsuran gadai sepeda motor yang disuruh Saksi untuk menggadai sudah

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo sehingga Saksi mengatakan bahwa nanti Saksi mencuri di Toko Lima Satu baru Saksi bayar tetapi di Toko tersebut barang berharga sudah tidak ada lagi hanya Laptop dan Handpone saja sehingga Dullah menjawab "iya kau ambil saja yang penting selamatkan motor Dullah yang digadaikan oleh Saksi", sehingga Saksi bersama Dullah dan Mustafa langsung pergi menuju ke Toko Lima Satu, sesampai di Toko lima satu Dullah berdiri dijalan, Mustafa berdiri dipijakan fondasi sedangkan Saksi melewati jalur yang sama masuk kedalam Toko mengambil 1 (satu) jam tangan Rolex dalam lemari 1 (satu) Laptop dan 4 (empat) Handphone lalu Saksi keluar dari Toko lima satu dan menitipkan Laptop dan 2 (dua) Handphone pada Mustafa sedangkan 2 (dua) handphonenya Dullah sudah ambil;

- Bahwa pembagian dari pencurian ketiga tersebut adalah sebagai berikut

- Mustafa mendapatkan Samsung J7 warna silver;
- Mud mendapatkan 1 laptop Asus, 2 handphone Nokia N79, Samsung J3 warna hitam, 1 jam rolex;
- Dullah mendapatkan 1 handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa jarak antara Toko Lima Satu dengan Toko Restu adalah sekitar + 20 (kurang lebih 20 meter);
- Bahwa Saksi menjual barang dari hasil pencurian ke Suardi alias Liwang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah Rantai Kalung emas, dan 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
- Bahwa Saksi menemui Suardi alias Liwang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menjual barang dari hasil pencurian ke Suardi alias Liwang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah Rantai Kalung emas, dan 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
- Bahwa Saksi menemui Suardi alias Liwang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertemuan antara Saksi dan Suardi alias Liwang untuk melakukan penjualan barang hasil curian Saksi adalah sebagai berikut:
 - Pertemuan pertama antara Saksi dan Suardi alias Liwang pada tanggal 3 Januari tahun 2021 Pukul 15.00 WITA, Saksi menjual 2 (dua) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah gelang emas polos tanpa surat-surat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan kedua pada bulan Februari tahun 2021, Saksi menjual 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) rantai kalung emas dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pertemuan ketiga pada bulan Maret tahun 2021, Saksi menjual 2 (dua) buah gelang emas polos dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pertemuan keempat pada tanggal 4 April tahun 2021, Saksi menjual jam tangan merek Rolex dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total jumlah uang yang Saksi ambil dari Toko Lima Satu adalah sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yaitu pada kejadian pertama sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan kejadian kedua sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk Mustafa, Madan, Syam dan Zulkar masing-masing sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli motor seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) membeli motor pada Margono Muhiddin dan sisanya berfoya-foya sampai habis;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam Toko Lima Satu adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik Toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Toko Lima Satu tersebut;
- Bahwa tidak ada barang curian yang Saksi gadaikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

7. Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi I Mahmud S. Dasy Alias Mud;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021 ketika Saksi I Mahmud S. Dasy Alias Mud dan Saksi melintasi jalan di depan Toko Lima satu, Saksi Mahmud S. Dasy Alias Mud melihat Toko tersebut dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Mahmud S. Dasy Alias Mud bertanya kepada Saksi kenapa Toko Lima Satu tersebut tutup yang dijawab oleh Saksi Toko tersebut tutup dikarenakan pemilik Toko tersebut sedang pergi untuk berobat karena sedang sakit, dari hal tersebut kemudian muncul niat Saksi I Mahmud S. Dasy Alias Mud untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 19 bulan Januari tahun 2021 ketika Saksi sedang berjalan kearah pertokoan dan ketika sampai di Toko Restu, Saksi melihat Madan, Syam dan Zulkar sedang duduk didepan Toko tersebut dan Saksi pun ikut bergabung, kemudian datang Mahmud S Dasi lalu meminta tolong kepada Madan untuk membeli air mineral lalu Madan datang membawa air tersebut, Saksi melihat Mahmud S. Dasi berjalan kearah belakang Toko lalu datang lagi membawa sebuah tas kemudian Mahmud dan Madan langsung berjalan kearah SMA Man, setelah itu Saksi bersama Syam dan Zulkar menuju kearah Lite tepatnya di Air Bronjong lalu datang Mahmud dan Madan dan membagikan hasil curian berupa uang masing sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Rumah Toko Lima Satu, dimana Saksi bertemu Mahmud S. Dasi, Madan, Syam. Zulkar dan Haji lalu berjalan menuju Toko Lima Satu, ketika tiba di Toko Lima Satu, Saksi, Mahmud dan Madan berjalan menuju stelen disamping Toko Lima Satu, sedangkan Syam, Zulkar dan Haji menunggu di Toko Restu untuk memantau, lalu sekitar 20 menit Mahmud datang membawa sebuah kantong yang berisi barang perhiasan dari hasil curian dan membagikan kepada Saksi dan Madan, setelah itu menuju lapangan kebun raya dan Mahmud membagikan sisa Hasil curian tersebut kepada Syam, Zulkar dan Haji dengan rincian sebagai berikut:
 - Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Rumah Toko Lima Satu, berawal ketika Saksi, Mahmud dan Dullah bertemu di jalan, kemudian Saksi dan Mahmud menuju Toko Lima satu tetapi Dullah menunggu di jalan lalu Saksi dan Mahmud menuju Stelen untuk naik kelantai dua kemudian Saksi menunggu di pijakan pondasi lantai dua sedangkan Mahmud masuk mengambil barang berupa Jam tangan Rolex, Laptop dan 4 (empat) buah Handphone dan setelah itu pulang dan keesokan harinya Mahmud datang kerumah Saksi mengambil Laptop asus, 1 (satu) buah hp merk Samsung J3 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N79 sedangkan Hp merk OPPO diberikan kepada Dullah dengan masing-masing mendapatkan bagian:
 - Mustafa mendapatkan Samsung J7 warna silver;
 - Mud mendapatkan 1 laptop Asus, 2 handphone Nokia N79, Samsung J3 warna hitam, 1 jam rolex;
 - Dullah mendapatkan 1 handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa sebagian barang perhiasan berupa 2 (dua) kalung emas dan 2 (dua) cincin emas, Terdakwa menjual di Haji Sukri di Waiwerang sebuah kalung emas dengan harga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan cincin emas seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sebuah kalung emas Saksi awalnya Saksi ingin menggadaikan ke kantor pegadaian wawerang tetapi petugas Satpam pegadaian mengatakan bahwa kalung tersebut bukan emas sehingga Saksi pulang lalu kalung tersebut Saksi buang ke laut karena bukan emas;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah cincin emas lagi telah disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang yang Saksi terima dari hasil pencurian adalah sekitar Rp15.000.000,00; (lima belas juta rupiah) dan digunakan untuk judi online dan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

8. Muhammad Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi telah ditandatangani oleh Saksi dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Mahmud S Dasi;
- Bahwa Kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Saksi berada dikonter daerah pertokoan, Madan mengajak Saksi dan Syam melakukan pencurian di Toko Lima Satu dengan mengatakan sebentar kita pergi naik curi di Toko Lima Satu, setelah itu Saksi bersama Syam dan Madan menemui Zulkar dan Mustafa, selanjutnya Madan menyuruh Saksi untuk memanggil Mahmud S. Dasi di rumahnya sehingga Saksi pergi memanggil Mahmud S. Dasi di rumahnya dan setelah itu Saksi kembali ke konter lalu disusul oleh Mahmud S. Dasi, setelah Mahmud S. Dasi datang Saksi bersama Mahmud S. Dasi, Madan, Syam dan Zulkar pergi menuju Toko Lima Satu dan setelah tiba di Toko Lima Satu Saksi dan Zulkar berdiri jaga disebelah Toko restu sedangkan Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi menuju Toko Lima Satu, selanjutnya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi, setelah

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar setengah jam Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi datang membawa barang perhiasan dari hasil curian yang diisi dalam kantong lalu menuju lapangan untuk membagikan barang perhiasan yang masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mahmud S. Dasy Alias Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa Saksi menerima 2 (dua) pasang anting dan sudah dijual di pedagang di pasar waiwerang, Saksi menjual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal pedagang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menjual 1 (satu) pasang anting emas sedangkan 1 (satu) pasang lagi Saksi memberi kepada Madan;
- Bahwa Saksi menjual anting tersebut lalu uang dari hasil jual tersebut Saksi gunakan untuk berjudi (Sabung ayam);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ramadhan Muhidin alias Madan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik adalah benar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Mahmud S Dasi;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan bertemu Mahmud S. Dasi, kemudian Mahmud S. Dasi mengajak Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan untuk mencuri di Toko Lima Satu lalu datang Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, kemudian Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan bersama Mahmud S. Dasi dan Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam berjalan menuju Toko Restu, sesampai di Toko Restu, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam menunggu di Toko Restu sambil memantau keadaan sekitar, sedangkan Mahmud S. Dasi berjalan ke pantai menuju Toko Lima Satu lalu datang Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar dan Musfata ikut menunggu di Toko Restu, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar dan Mustafa berpindah ke Toko Rukun Jaya dan sekitar pukul 16.00 WITA datang Mahmud S. Dasi membawa tas berwarna hitam dan menyampaikan bahwa isi tas tersebut adalah uang, setelah itu Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Mahmud S. Dasi pergi menuju ke jalan II dekat Waiwerang lalu Mahmud S. Dasi sampai di bronjong dan membagi uang dari hasil curi tersebut, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan melihat sudah ada Mustafa, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar berada di tempat tersebut lalu Mahmud S. Dasi mengambil uang dari hasil curi tersebut dan membagikan kepada Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Mustafa, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar masing-masing uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan Juta rupiah) lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Mustafa, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar dan Haji berkumpul di lapangan kebun Raya Waiwerang, datang Mahmud S Dasi lalu pergi ke Toko Lima Satu untuk melakukan pencurian, setelah sampai di depan Toko Restu, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi langsung kearah pantai untuk naik ke bangunan Toko Lima Satu, sedangkan Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar dan Haji memantau dari Toko Restu, lalu Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi naik ke Toko Lima Satu melalui kenopi teras belakang Toko Lima Satu tetapi yang masuk kedalam Toko Lima Satu hanya Mahmud S. Dasi sedangkan Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Mahmud menunggu di teras belakang, selang satu jam kemudian Mahmud S. Dasi keluar menemui Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Mustafa dengan membawa perhiasan yang telah di bungkus dalam plastik lalu diteras belakang barang-barang perhiasan tersebut dibagi dengan masing-masing mendapatkan:

- Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mahmud S. Dasy Alias Mud mmendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan Madan menggadaikan 3 (tiga) buah gelang emas kuning dan mendapatkan uang sebesar tujuh juta rupiah lebih di Kantor Pegadaian Cabang Waiwerang selain itu ada perhiasan yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Larantuka berupa 1 (satu) kalung emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas putih serta 1 (satu) cincin emas kuning;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ramadhan Muhidin alias Madan menggadaikan barang hasil curian tersebut di Kantor Pegadaian Cabang Waiwerang;
- Bahwa ada perhiasan yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Larantuka berupa 1 (satu) kalung emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas putih serta 1 (satu) cincin emas kuning.
- Bahwa Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari hasil barang curian yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Larantuka;
- Bahwa pada proses menggadaikan barang curian tersebut tidak dilampirkan surat bukti kepemilikan emas tersebut;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan perhiasan tersebut Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan bermain judi 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali bermain judi;
- Bahwa perhiasan lainnya Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan berikan kepada Syam lalu Syam memberi kepada Mahmud S Dasi karena Mahmud S Dasi membutuhkan uang, dan setelah itu dijual tetapi bukan emas dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Terdakwa berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Mahmud S Dasi;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA saksi bertemu Mahmud S. Dasi, kemudian Mahmud S. Dasi menyampaikan saksi “ kawan kita mau curi-curi di Toko Lima Satu dalam waktu dekat,jadi nanti dengar info dari Terdakwa” kemudian pada hari

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, saksi bersama Madan berada di pertokoan Waiwerang, datang Mahmud S. Dasi menyampaikan bahwa saksi dan Madan pergi melakukan pencurian di Toko Lima Satu, kemudian saksi dan Madan mengantar Mahmud S. Dasi di depan Gudang Rukun Jaya, kemudian Mahmud S. Dasi langsung turun lewat samping gudang Rukun Jaya, ke arah pantai, sedangkan Terdakwa dan Madan menunggu di depan Gudang Rukun Jaya, lalu datang Zulkar dan disusul oleh Mustafa, kemudian sekitar Pukul 16.00 WITA datang Mahmud S. Dasi membawa sebuah tas kecil berwarna hitam berisi uang, kemudian Terdakwa bersama Mahmud S. Dasi, Madan, Mustafa, Zulkar berjalan menuju Air Bronjong dan sesampai di Air Bronjong Terdakwa membagikan uang tersebut masing masing Terdakwa, Madan dan Mustafa, Zulkar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Mahmud S. Dasi, Zulkar, Madan, Mustafa, dan Haji pergi ke Toko Lima Satu untuk mencuri sedangkan Terdakwa menunggu di daerah pertokoan karena Terdakwa merasa takut, sekitar pukul 20.00 WITA saksi dihubungi oleh Madan lewat telpn untuk datang di Lapangan Waiwerang dan sesampai di lapangan, Mahmud S. Dasi langsung membagikan barang-barang perhiasan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mahmud S. Dasi Alias Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) buah cincin di Kantor

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Waiwerang. Sementara untuk 3 perhiasan lainnya Saksi kembalikan kepada Mud;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil menggadaikan barang curian tersebut;
- Bahwa dalam proses menggadaikan tersebut Terdakwa tidak melampirkan surat kepemilikan emas tersebut;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan perhiasan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi;

Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik adalah benar, keterangan Terdakwa berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun kemudian pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu membaca keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Waiwerang di Toko Lima Satu;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Mahmud S Dasi;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa bertemu Syam dan Madan disamping Toko Restu Waiwerang sambil memantau situasi disekitar, kemudian Syam dan Madan menyampaikan bahwa Mahmud S. Dasi sedang masuk keToko Lima Satu untuk melakukan pencurian selang beberapa jam kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Mahmud S. Dasi keluar dari dari Toko Lima satu dan berjalan berjalan kearah Terdakwa, Syam dan Madan, setelah itu berjanji bertemu di Air Bronjong sehingga Terdakwa, Syam dan Mustafa terlebih dahulu berjalan menuju tempat tersebut sedangkan Mahmud S. Dasi dan Madan masih kearah jalan Waiwerang, selang beberapa menit kemudian datang Mahmud S. Dasi dan Madan. Lalu membagikan uang masing-masing sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah) kemudian pulang kerumah masing-masing;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu Mustafa, Madan, Syam dan Haji dekat Konter di kompleks pertokoan Waiwerang kemudian Madan menyuruh Haji memanggil Mahmud S. Dasi dirumahnya, selang beberapa menit kemudian Haji dan Mahmud S. Dasi datang, setelah itu Terdakwa bersama-sama teman-teman berjalan menuju Toko Restu, setelah di Toko Restu berbagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa dan Haji memantau dari Toko Restu, Syam berdiri di jalan umum, sedangkan Mahmud S. Dasi, Madan, Mustafa berjalan menuju Toko Lima Satu, sekitar pukul 19.30 WITA Mahmud S. Dasi, Madan dan Mustafa keluar dari Toko Lima Satu lalu berjalan ke arah Lapangan sepak bola Kebun Raya Waiwerang lalu Mahmud S. Dasi membagikan barang perhiasan dengan rincian sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual beberapa perhiasan kepada Haji Sukri berupa:
 - 1 kalung emas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 cincin dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 gelang emas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 anting dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terlibat untuk melakukan pencurian karena karena ada hutang dengan teman sehingga ikut mencuri;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin emas model susun ditaksir 16 karat, berat 2,6 gram
2. 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 02 Februari 2021 atas nama UMAR BUNGA,
3. 1 (satu) buah gelang emas bentuk bulat/plat ukir ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 8,5 gram
4. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan aksesoris berbentuk bulat dan lonjong pada bagian rantai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 2,8 gram.
5. 2 (dua) ruas patahan gelang warna kuning (tanpa kadar emas)
6. 2 (dua) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 01 Februari 2021 dan 16 Februari 2021 atas nama AHMAD TAUFIQURRAHMAN,
7. 3 (tiga) buah gelang ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 23,58 gram
8. 1 (satu) buah gelang plat ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 8,25 gram
9. 1 (satu) buah cincin ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 5,06 gram
10. 1 (satu) buah kalung ikat mainan mata kaca 16 karat, berat 29,6 gram taksiran Pegadaian 26 gram
11. 1 (satu) pasang anting jepit mata kaca 16 karat, berat 6,4 gram taksiran Pegadaian 5,5 gram
12. 1 (satu) buah cincin emas putih model Z mata kaca 16 karat, berat 2,8 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Mahmud S Dasi;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021 ketika Saksi Mud melintasi jalan di depan Toko Lima satu, Saksi Mud melihat Toko tersebut dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Saksi Mud bertemu

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa lalu Saksi Mud bertanya kenapa Toko lima satu tertutup terus lalu Mustafa menjawab bahwa pemilik Toko Lima Satu lagi sakit dan semetara berobat di Surabaya, atas informasi tersebut Saksi Mud berniat untuk mencuri sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Mud membawa pahat Kayu dan menemui Syam dan Madan dan mengajak Syam dan Madan untuk melakukan pencurian dan kedua orang tersebut mau melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju ke areal pertokoan sebelah barat Toko Lima Satu menuju Toko Restu dan menyuruh ke Syam dan Madan menunggu di Toko Restu untuk memantau situasi disekitar Toko tersebut, sedang Saksi Mud berjalan terus menuju Toko Lima Satu dan melewati bangunan baru lalu Saksi Mud naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menu pijakan fondasi dan Saksi Mud berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung Saksi Mud naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu Saksi Mud masuk kedalam teras lantai dua lalu Saksi Mud membuka pintu belakang dengan cara mencungkil rumah kunci pintu sebelah kanan hingga terbuka lalu Saksi Mud masuk ke ruang tengah lantai dua lalu Saksi Mud turun ke lantai satu melalui tangga dan setelah berada di lantai satu Saksi Mud melihat ada pintu Toko terkunci sehingga Saksi Mud mencungkil lagi pintu tersebut menggunakan pahat namun tidak dapat terbuka dan Saksi Mud melihat ada bor listrik lalu Saksi Mud cok bor listrik dan melubangi arah grendel hingga terlepas lalu Saksi Mud masuk kedalam Toko sambil memperhatikan CCTV dan Saksi Mud berjalan menuju laci meja kasir lalu lalu Saksi Mud mencungkil laci meja kasir hingga terbuka dan melihat ada uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengambil uang tersebut mengisi dalam saku celana. Setelah mengambil uang tersebut Saksi Mud kembali ke lantai dua dan masuk kedalam kamar disebelah timur yang pintu kamarnya tidak terkunci lalu Saksi Mud melihat ada lemari yang dalam posisi terkunci dan Saksi Mud langsung mencungkil lemari hingga terbuka dan menari laci bagian bawah lalu Saksi Mud mengambil uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) lalu Saksi Mud kembali ke kamar bagian barat tetapi pintu terkunci lalu Saksi Mud kembali kelantai satu mengambil bor dan kembali lagi kelantai dua membuka pintu kamar bagian barat menggunakan bor hingga terbuka lalu Saksi Mud masuk mengambil uang sebesar Rp54.500.000 (lima puluh empat juta lima

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) lalu Saksi Mud mengisi uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam lalu Saksi Mud keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Saksi Mud bersama Madan, Syam dan Mustafa dan Zulkar berjalan menuju Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo Saksi Mud membagikan uang tersebut masing masing Madan, Mustafa, Zulkar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan bersama Mustafa, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar dan Haji berkumpul di lapangan kebun Raya Waiwerang, datang Mahmud S Dasi lalu pergi ke Toko Lima Satu untuk melakukan pencurian, setelah sampai di depan Toko Restu, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi langsung kearah pantai untuk naik ke bangunan Toko Lima Satu, sedangkan Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar dan Haji memantau dari Toko Restu, lalu Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi naik ke Toko Lima Satu melalui kenopi teras belakang Toko Lima Satu tetapi yang masuk kedalam Toko Lima Satu hanya Mahmud S. Dasi sedangkan Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Mahmud menunggu di teras belakang, selang satu jam kemudian Mahmud S. Dasi keluar menemui Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Mustafa dengan membawa perhiasan yang telah di bungkus dalam plastik lalu diteras belakang perhiasan tersebut dibagikan dengan rincian sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zulkar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, duan buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut digunakan sebagai berikut:
 - Mahmud S. Dasy Alias Mud menjual barang dari hasil pencurian ke Suardi alias Liwang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah Rantai Kalung emas, dan 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
 - Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa menjual di Haji Sukri di Waiwerang sebuah kalung emas dengan harga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan cincin emas seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Madan menggadaikan 3 (tiga) buah gelang emas kuning dan mendapatkan uang sebesar tujuh juta rupiah lebih di Kantor Pegadaian Cabang Waiwerang selain itu ada perhiasan yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Larantuka berupa 1 (satu) kalung emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas putih serta 1 (satu) cincin emas kuning;
 - Syam menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) buah cincin di Kantor Pegadaian Cabang Waiwerang. Sementara untuk 3 perhiasan lainnya Saksi kembalikan kepada Mud;
 - Zul menjual beberapa perhiasan kepada Haji Sukri;
 - Haji menjual barang perhiasan hasil curian ke pedagang yang tidak dikenalnya berupa 1 pasang anting dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sementara 1 pasang lagi diberikan kepada Madan;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam Toko Lima Satu adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik Toko tersebut;
- Bahwa Laurensius Indra Arif serta ibunya yaitu Selvilya Nio alias Mey adalah pemilik Toko Lima Satu;
- Bahwa uang dari hasil mengadaikan perhiasan serta hasil curian Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam dan Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar, yang mana masing-masing merupakan subjek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses



persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Para Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Para Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam dan Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah kepemilikan atas barang yang diambil bukanlah merupakan milik dari si pengambil melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan pada awalnya pada bulan Januari tahun 2021 ketika Saksi Mud melintasi jalan di depan Toko Lima satu, Saksi Mud melihat Toko tersebut dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Saksi Mud bertemu Mustafa lalu Saksi Mud bertanya kenapa Toko lima satu tertutup terus lalu Mustafa menjawab bahwa pemilik Toko Lima Satu lagi sakit dan semetara berobat di Surabaya, atas informasi tersebut Saksi Mud berniat untuk mencuri sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Mud membawa pahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu dan menemui Syam dan Madan dan mengajak Syam dan Madan untuk melakukan pencurian dan kedua orang tersebut mau melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju ke areal pertokoan sebelah barat Toko Lima Satu menuju Toko Restu dan menyuruh ke Syam dan Madan menunggu di Toko Restu untuk memantau situasi disekitar Toko tersebut, sedang Saksi Mud berjalan terus menuju Toko Lima Satu dan melewati bangunan baru lalu Saksi Mud naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menu pijakan fondasi dan Saksi Mud berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung Saksi Mud naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu Saksi Mud masuk kedalam teras lantai dua lalu Saksi Mud membuka pintu belakang dengan cara mencungkil rumah kunci pintu sebelah kanan hingga terbuka lalu Saksi Mud masuk ke ruang tengah lantai dua lalu Saksi Mud turun ke lantai satu melalui tangga dan setelah berada di lantai satu Saksi Mud melihat ada pintu Toko terkunci sehingga Saksi Mud mencungkil lagi pintu tersebut menggunakan pahat namun tidak dapat terbuka dan Saksi Mud melihat ada bor listrik lalu Saksi Mud cok bor listrik dan melubangi arah grendel hingga terlepas lalu Saksi Mud masuk kedalam Toko sambil memperhatikan CCTV dan Saksi Mud berjalan menuju laci meja kasir lalu Saksi Mud mencungkil laci meja kasir hingga terbuka dan melihat ada uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengambil uang tersebut mengisi dalam saku celana. Setelah mengambil uang tersebut Saksi Mud kembali ke lantai dua dan masuk kedalam kamar disebelah timur yang pintu kamarnya tidak terkunci lalu Saksi Mud melihat ada lemari yang dalam posisi terkunci dan Saksi Mud langsung mencungkil lemari hingga terbuka dan menari laci bagian bawah lalu Saksi Mud mengambil uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) lalu Saksi Mud kembali ke kamar bagian barat tetapi pintu terkunci lalu Saksi Mud kembali kelantai satu mengambil bor dan kembali lagi kelantai dua membuka pintu kamar bagian barat menggunakan bor hingga terbuka lalu Saksi Mud masuk mengambil uang sebesar Rp54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Mud mengisi uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam lalu Saksi Mud keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Saksi Mud bersama Madan, Syam dan Mustafa dan Zulkar berjalan memujuh Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo Saksi Mud

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan uang tersebut masing masing Madan, Mustafa, Zukar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan bersama Mustafa, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar dan Haji berkumpul di lapangan kebun Raya Waiwerang, datang Mahmud S Dasi lalu pergi ke Toko Lima Satu untuk melakukan pencurian, setelah sampai di depan Toko Restu, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi langsung kearah pantai untuk naik ke bangunan Toko Lima Satu, sedangkan Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar dan Haji memantau dari Toko Restu, lalu Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi naik ke Toko Lima Satu melalui kenopi teras belakang Toko Lima Satu tetapi yang masuk kedalam Toko Lima Satu hanya Mahmud S. Dasi sedangkan Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Mahmud menunggu di teras belakang, selang satu jam kemudian Mahmud S. Dasi keluar menemui Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Mustafa dengan membawa perhiasan yang telah di bungkus dalam plastik lalu diteras belakang lalu Mahmud S. Dasi membagi perhiasan tersebut dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, duan buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membagi hasil dari barang-barang yang telah diambil, masing-masing Para Terdakwa menggunakan barang-barang

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memperlakukannya seolah menjadi milik sendiri dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa barang hasil pencurian tersebut digunakan sebagai berikut:
 - Mahmud S. Dasy Alias Mud menjual barang dari hasil pencurian ke Suardi alias Liwang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah Rantai Kalung emas, dan 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
 - Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa menjual di Haji Sukri di Waiwerang sebuah kalung emas dengan harga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan cincin emas seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Madan menggadaikan 3 (tiga) buah gelang emas kuning dan mendapatkan uang sebesar tujuh juta rupiah lebih di Kantor Pegadaian Cabang Waiwerang selain itu ada perhiasan yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Larantuka berupa 1 (satu) kalung emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas putih serta 1 (satu) cincin emas kuning;
 - Syam menggadaikan 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) buah cincin di Kantor Pegadaian Cabang Waiwerang. Sementara untuk 3 perhiasan lainnya Saksi kembalikan kepada Mud;
 - Zul menjual beberapa perhiasan kepada Haji Sukri;
 - Haji menjual barang perhiasan hasil curian ke pedagang yang tidak dikenalnya berupa 1 pasang anting dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sementara 1 pasang lagi diberikan kepada Madan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang merupakan milik dari Saksi Korban Laurensius Indra Arif serta ibunya selaku pemilik Toko Lima Satu yang bernama Selvilya Nino alias Mey, hal mana Para Terdakwa kemudian menggunakan barang-barang tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa seolah olah barang tersebut adalah milik dari Para Terdakwa, oleh karena itu bertentangan dengan hak dari si pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur di atas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, hal ini berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub-unsur saja sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur Pasal ini dianggap telah terbukti tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan mencuri. Sementara mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur-sub unsur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” sudah cukup jelas disebutkan oleh Pasal dimaksud, maka Majelis Hakim tidak akan menjelaskan definisi terhadap sub unsur-sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan pada awalnya pada bulan Januari tahun 2021 ketika Saksi Mud melintasi jalan di depan Toko Lima satu, Saksi Mud melihat Toko tersebut dalam keadaan tertutup sehingga pada saat itu Saksi Mud bertemu Mustafa lalu Saksi Mud bertanya kenapa Toko lima satu tertutup terus lalu Mustafa menjawab bahwa pemilik Toko Lima Satu lagi sakit dan semetara berobat di Surabaya, atas informasi tersebut Saksi Mud berniat untuk mencuri sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Mud membawa pahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu dan menemui Syam dan Madan dan mengajak Syam dan Madan untuk melakukan pencurian dan kedua orang tersebut mau melakukan pencurian dan langsung berjalan menuju ke areal pertokoan sebelah barat Toko Lima Satu menuju Toko Restu dan menyuruh ke Syam dan Madan menunggu di Toko Restu untuk memantau situasi disekitar Toko tersebut, sedang Saksi Mud berjalan terus menuju Toko Lima Satu dan melewati bangunan baru lalu Saksi Mud naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menu pijakan fondasi dan Saksi Mud berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung Saksi Mud naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu Saksi Mud masuk kedalam teras lantai dua lalu Saksi Mud membuka pintu belakang dengan cara mencungkil rumah kunci pintu sebelah kanan hingga terbuka lalu Saksi Mud masuk ke ruang tengah lantai dua lalu Saksi Mud turun ke lantai satu melalui tangga dan setelah berada di lantai satu Saksi Mud melihat ada pintu Toko terkunci sehingga Saksi Mud mencungkil lagi pintu tersebut menggunakan pahat namun tidak dapat terbuka dan Saksi Mud melihat ada bor listrik lalu Saksi Mud cok bor listrik dan melubangi arah grendel hingga terlepas lalu Saksi Mud masuk kedalam Toko sambil memperhatikan CCTV dan Saksi Mud berjalan menuju laci meja kasir lalu Saksi Mud mencungkil laci meja kasir hingga terbuka dan melihat ada uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mengambil uang tersebut mengisi dalam saku celana. Setelah mengambil uang tersebut Saksi Mud kembali ke lantai dua dan masuk kedalam kamar disebelah timur yang pintu kamarnya tidak terkunci lalu Saksi Mud melihat ada lemari yang dalam posisi terkunci dan Saksi Mud langsung mencungkil lemari hingga terbuka dan menari laci bagian bawah lalu Saksi Mud mengambil uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) lalu Saksi Mud kembali ke kamar bagian barat tetapi pintu terkunci lalu Saksi Mud kembali kelantai satu mengambil bor dan kembali lagi kelantai dua membuka pintu kamar bagian barat menggunakan bor hingga terbuka lalu Saksi Mud masuk mengambil uang sebesar Rp54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Mud mengisi uang tersebut dalam kantong plastik warna hitam lalu Saksi Mud keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Syam dan Madan tetapi sudah ada Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu Saksi Mud bersama Madan, Syam dan Mustafa dan Zulkar berjalan memujuh Air Bronjo dan sesampai di Air Bronjo Saksi Mud

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



membagikan uang tersebut masing masing Madan, Mustafa, Zukar dan Syam mendapatkan uang Rp8.000.000 (delapan juta ruiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian serupa terjadi pada kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan bersama Mustafa, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zukar dan Haji berkumpul di lapangan kebun Raya Waiwerang, datang Mahmud S Dasi lalu pergi ke Toko Lima Satu untuk melakukan pencurian, setelah sampai di depan Toko Restu, Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi langsung kearah pantai untuk naik ke bangunan Toko Lima Satu, sedangkan Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam, Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zukar dan Haji memantau dari Toko Restu, lalu Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Mustafa dan Mahmud S. Dasi naik ke Toko Lima Satu melalui kenopi teras belakang Toko Lima Satu tetapi yang masuk kedalam Toko Lima Satu hanya Mahmud S. Dasi sedangkan Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Mahmud menunggu di teras belakang, selang satu jam kemudian Mahmud S. Dasi keluar menemui Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan dan Mustafa dengan membawa perhiasan yang telah di bungkus dalam plastik lalu diteras belakang Mahmud S. Dasi membagikan perhiasan tersebut dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
- Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;
- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, duan buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan definisi unsur-unsur yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah tindakan atau perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu oleh dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persekutuan, tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, namun yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih yang mana dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika ke dua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatan sebanyak 2 kali yaitu:

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Mustafa dan Mud, adapun yang diambil adalah sejumlah uang Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kejadian kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dilakukan oleh Para Terdakwa, Mustafa, Mud dan Haji adapun yang diambil adalah sejumlah uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta perhiasan dengan pembagian sebagai berikut:
 - Mustafa mendapatkan 2 (dua) buah kalung emas, dan 2 (dua) cincin emas;
 - Madan mendapatkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting emas;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syam mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas, dan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting;
- Zuklar mendapatkan 2 (dua) buah gelang emas yang masih utuh dan 1 (satu) pasang anting;
- Haji mendapatkan 2 (dua) pasang anting emas;
- Terdakwa Mud mendapatkan tiga buah gelang emas, dua buah cincin emas dan satu pasang anting giok dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);

Menimbang, bahwa pada pelaksanaannya terjadi pembagian peran diantara masing-masing Para Terdakwa diantaranya pada kejadian pertama Saksi Mahmud S. Dasy Alias Mud membawa pahat, dan masuk ke dalam Toko Lima Satu dengan cara naik melewati stelen pada bangunan tersebut, menuju pijakan fondasi dan Saksi Mahmud S. Dasy Alias Mud berjalan ke arah belakang dan pada saat berada di jendela langsung Saksi Mahmud S. Dasy Alias Mud naik ke atas kenopi jendela kemudian panjat lagi keatas bekas coran lantai dua, setelah itu masuk kedalam lalu Saksi I Mahmud S. Dasy Alias Mud mengambil uang sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) lalu keluar dari Toko Lima Satu dan bertemu dengan Terdakwa II Syam, Terdakwa I Madan dan Saksi Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa dan sepakat bertemu di areal Air Bronjong jalur arah kampung Lite lalu membagikan uang tersebut masing masing Saksi Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa, Terdakwa I Madan, Terdakwa II Syam dan Terdakwa III Zukar mendapatkan uang Rp8.000.000 (delapan juta ruiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA hal mana kejadian yang serupa terjadi dengan pembagian peran pada kejadian kedua Haji dan Terdakwa III Zuklar berdiri memantau di sebelah Toko Restu, Terdakwa II Syam menunggu di daerah pertokoan sedangkan Terdakwa I Madan dan Saksi Mustafa Dhany Kurniawan Alias Mustafa berdiri jaga di Fondasi Toko Lima Satu dan Saksi I Mahmud S. Dasy Alias Mud naik keatas lantai dua lalu masuk ke Toko Lima Satu untuk mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta barang-barang perhiasan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan unsur-unsur pasal tersebut dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu". Dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Mud dan Mustafa;
- Bahwa benar kejadian kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Mud, Mustafa, dan Haji;

Menimbang, bahwa apabila 3 (tiga) ukuran dari tindakan berlanjut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin emas model susun ditaksir 16 karat, berat 2,6 gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 02 Februari 2021 atas nama UMAR BUNGA;

Disita dari Terdakwa I Ramadhan Muhidin alias Madan

- 1 (satu) buah gelang emas bentuk bulat/plat ukir ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 8,5 gram
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan aksesoris berbentuk bulat dan lonjong pada bagian rantai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 2,8 gram.
- 2 (dua) ruas patahan gelang warna kuning (tanpa kadar emas)

Disita dari Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar;

- 2 (dua) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 01 Februari 2021 dan 16 Februari 2021 atas nama AHMAD TAUFUQURRAHMAN,
- 3 (tiga) buah gelang ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 23,58 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang plat ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 8,25 gram
- 1 (satu) buah cincin ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 5,06 gram

Disita dari Saksi Neneng Fitriyah Lamaya;

- 1 (satu) buah kalung ikat mainan mata kaca 16 karat, berat 29,6 gram taksiran Pegadaian 26 gram
- 1 (satu) pasang anting jepit mata kaca 16 karat, berat 6,4 gram taksiran Pegadaian 5,5 gram
- 1 (satu) buah cincin emas putih model Z mata kaca 16 karat, berat 2,8 gram;

Disita dari Hergemildus Sira;

berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan keseluruhan barang bukti tersebut di atas merupakan milik dari Selvilya Nino alias Mey maka sesuai dengan Pasal 46 Ayat (1) KUHP bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Selvilya Nino alias Mey;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramadhan Muhidin Alias Madan, Terdakwa II Syamsuddin Bethan Alias Syam dan Terdakwa III Zulkarnaen Asikin R.L. Alias Zulkar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas model susun ditaksir 16 karat, berat 2,6 gram

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 02 Februari 2021 atas nama UMAR BUNGA,

- 1 (satu) buah gelang emas bentuk bulat/plat ukir ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 8,5 gram

- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan aksesoris berbentuk bulat dan lonjong pada bagian rantai ditaksir perhiasan emas 21 karat dengan berat 2,8 gram.

- 2 (dua) ruas patahan gelang warna kuning (tanpa kadar emas)

- 2 (dua) lembar surat bukti gadai dari UPC Pegadaian Waiwerang tertanggal 01 Februari 2021 dan 16 Februari 2021 atas nama AHMAD TAUFIQURRAHMAN,

- 3 (tiga) buah gelang ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 23,58 gram

- 1 (satu) buah gelang plat ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 8,25 gram

- 1 (satu) buah cincin ukir ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 5,06 gram

- 1 (satu) buah kalung ikat mainan mata kaca 16 karat, berat 29,6 gram taksiran Pegadaian 26 gram

- 1 (satu) pasang anting jepit mata kaca 16 karat, berat 6,4 gram taksiran Pegadaian 5,5 gram

- 1 (satu) buah cincin emas putih model Z mata kaca 16 karat, berat 2,8 gram

Dikembalikan kepada Selvilya Nino alias Mey;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh kami, Okki Saputra, S.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. dan Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Okki Saputra, S.H

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)